

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh kaidah-kaidah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perilaku manusia. Secara sadar ataupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari manusia dibatasi oleh perikelakuannya agar ia tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh kaidah tersebut, akan menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan yang mungkin sekali akan menggoncangkan seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹

Pengalaman-pengalaman hidup manusia dalam masyarakat selalu dihadapkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan membentuk pola tingkah laku masyarakat yang secara umum harus diindahkan dan dihormati oleh warga masyarakat di lingkungan tersebut. Nilai-nilai hidup yang membentuk pola tingkah laku ini pada proses selanjutnya akan membentuk norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dikenal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan adat istiadat.²

¹ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1981), 47.

² Ibid.,49.

Slogan *Bhinneka Tunggal Ika* melambangkan bahwa meskipun berbentuk kesatuan, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam kebudayaan dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah aturan dan tradisi yang berbeda dari setiap daerah, termasuk di dalamnya adalah masalah perkawinan.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuannya dapat diwujudkan, maka syariat Islam memberikan bimbingan dan petunjuk etis-keagamaan, baik sebelum, selama proses maupun setelah akad perkawinan.³

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁴

³ Amir Nuruddin dan Azhari Akbar Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), 206.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : kencana, Cet. III, 2009), 48.

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sākinah, mawaddah, warāḥmah*.⁵ Dalam surah ar-Rum ayat 21 juga disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁶

Hal ini ditegaskan juga dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 disebutkan:

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Tujuan mulia perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an, Undang-Undang Perkawinan dan KHI akan tercapai dengan baik dan sempurna, bila sejak proses awal juga dilaksanakan selaras dengan

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009), 644.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Di antara proses yang harus dilalui itu adalah meminang atau pelamaran.

Secara etimologi meminang atau melamar artinya antara lain meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)⁸ yang dalam bahasa arab di kenal dengan istilah *Khiṭbah* (الخطبة). *Khiṭbah* secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafadz ini merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari.⁹ Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹⁰

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2010), 24.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, 51.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 38

Dan terdapat pula ucapan Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya :

.....

“Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.”

Jadi, yang dimaksud Peminangan atau *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. *Khithbah* merupakan langkah awal menuju jenjang pernikahan dan penting untuk dilakukan, sebab Allah SWT mensyari’atkan kepada calon pengantin agar saling kenal mengenal sebelum mereka berada dalam ikatan perkawinan.¹¹

Khithbah perlu dilakukan agar masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat saling mengenal karakter dan identitas dengan cara-cara yang diperbolehkan syara’. Pengenalan tersebut diharapkan dapat membantu seseorang untuk mengerti dan saling memahami keadaan dan kondisi pasangannya, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud.¹²

Mayoritas ulama’ mengatakan bahwa hukum *khithbah* adalah Sunnah, sedangkan Imam Dawud mengatakan bahwa *khithbah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum adanya prosesi akad nikah. Akad tetapi

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), 462.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), 928.

seluruh ahli fiqh sepakat bahwa hukum *khitbah* menjadi haram jika *khitbah* dilakukan pada wanita yang berada dalam pinangan orang lain.¹³

Islam memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam peminangan. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Meminang perempuan yang dalam pinangan orang lain haram dilakukan
2. Tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan
3. Perempuan yang dipinang tidak sedang dalam masa *Iddah talak raj'iy*.
4. Diperbolehkan melihat wanita yang dipinangnya.¹⁴

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut kebiasaan setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun, peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.¹⁵

Meskipun demikian, pemutusan peminangan mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang diberikan dalam acara peminangan tersebut tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian,

¹³ Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2, (Beirut: dar Ibn 'Assasah, 2005), 3.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 930.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan...*, 57.

pemberian tersebut dapat diambil kembali jika peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.¹⁶

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum dilakukan dalam masyarakat. Maksudnya adalah pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia ini. Cara yang dilakukan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung dari proses melamar itu.¹⁷

Bila peminangan atau lamaran telah diterima dengan baik oleh pihak yang dilamar, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau benda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan Suku Dayak, beberapa suku Toraja dan Suku To Mori).¹⁸

Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun telah disepakati. Supaya perjanjian yang disepakati dapat mengikat, harus ada tanda ikatan. Tetapi dengan adanya ikatan belum tentu suatu perjanjian itu

¹⁶ Ibid., 57.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-12, 2012), 223.

¹⁸ Ibid., 224.

dapat dipenuhi. Tanda pengikat dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana keduanya berkewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu. Istilah yang dikenal dalam adat Jawa sebagai tanda jadi adalah *Panjer* khususnya dalam perjanjian kebendaan, walaupun terkadang juga dipakai dalam hubungan perkawinan.¹⁹ Namun, secara umum yang terkenal dalam istilah perjanjian dalam hubungan perkawinan adalah *Peningsetan*.²⁰

Peningset yang dalam tradisi Jawa biasanya diberikan dalam proses lamaran, dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, diberikan pada proses *Mansadai* (melamar). Setelah *mansadai* selesai dilanjutkan dengan *Pobisala Harta* atau proses perembukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk menentukan besarnya pemberian harta (*Pasai*) yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Besarnya jumlah *Pasai* yang harus diserahkan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya strata sosial atau tingkat pendidikan wanita yang akan dilamar menjadi tolak ukur untuk menentukan besarnya jumlah *pasai*. *Pasai* tersebut biasanya berupa uang, hewan atau benda-benda tertentu yang akan digunakan untuk keperluan perkawinan dan untuk kedua orang tua (uang *tinano tamano*).²¹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 92.

²⁰ Berasal dari kata singset (Jawa) yang berarti ikat, peningsetan jadi pengikat; yaitu suatu upaya penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Biasanya berupa kain batik, bahan kebaya, perhiasan emas dan uang.

²¹ Sudin, *Wawancara*, Kombutokan, 05 Oktober 2014

Pasai yang telah di sepakati menjadi kewajiban pihak laki-laki untuk memenuhinya. Jika sampai waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan *pasai* tidak dapat dibayarkan, maka perkawinan juga menjadi terhambat dilaksanakan. Artinya ketika *pasai* tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut menjadi penghambat untuk melangsungkan akad nikah. Ketika perkawinan dilaksanakan sebelum memenuhi *pasai* yang telah diperjanjikan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena *pasai* yang belum dipenuhi tersebut tetap akan dituntut oleh pihak keluarga perempuan untuk membayar lunas.

Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas kedudukan tradisi *pasai* dalam adat perkawinan suku Banggai di Desa Kombutokan dalam hukum perkawinan Islam. Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun tertarik untuk menelitinya sehingga dirumuskan dalam sebuah judul penelitian skripsi yang berbunyi: **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi “Pasai” dalam Perkawinan Adat Suku Banggai (studi Kasus Di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, kiranya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Tradisi perkawinan adat suku Banggai
2. Konsep Tradisi *pasai* pada masyarakat suku Banggai di Desa Kombutokan kecamatan Totikum

3. Dasar dilakukannya tradisi *pasai*
4. Faktor penyebab tradisi *pasai* dapat menghambat terjadinya akad nikah pada suku Banggai di Desa Kobutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Ketentuan peminangan dalam fiqh
6. Analisis hukum islam terhadap tradisi *pasai* dalam perkawinan adat suku Banggai
7. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *pasai* dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Kombutokan

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya terfokus meneliti masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tradisi *Pasai* dalam perkawinan adat Suku Banggai
2. Analisis hukum islam terhadap tradisi *Pasai* dalam perkawinan adat Suku Banggai di desa Kombutokan

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari judul penelitian, latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman deskripsi tradisi “*Pasai*” dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Kombutokan kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi “*Pasai*” dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tradisi *Pasai*, namun beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dengan pembahasan skripsi akan penulis angkat tersebut antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Study kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo). Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat desa ngreco sebagai bagian dari masyarakat jawa dalam menerapkan sanksi pembatalan pertunangan dimaksudkan untuk mengutan perjanjian pertunangan sebelum menikah dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat menyebabkan permusuhan yang akan mengancam keselamatan jiwa, harta, dan akal. Dengan teori *Sad az-Zari’ah* penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan diatas diperbolehkan menurut hukum Islam.²²

²² Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi Pembatalan Pertunangan (Studi kasus di Desa ngreco), Kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Jurusan al-Akhwil al-Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati tentang “Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ganti rugi pembatalan khitbah dimaksudkan untuk menjegah adanya kegagalan pernikahan dan mencegah agar tidak terjadi konflik dalam hubungan kemasyarakatan.²³
3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Daru Wibowo tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa pengenaan denda terhadap pihak yang membatalkan khitbah disebut *Bunderan*. Lembaga *bunderan* berisi penetapan jumlah denda dan penentuan waktu pelaksanaan akad nikah sesuai kesepakatan. Menurut hukum Islam, lembaga buderan merupakan bagian dari ‘urf yang diperbolehkan.²⁴
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safi’i tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera utara”. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa praktek pemberian uang antaran tersebut dkategorikan dalam 2 macam, yaitu yang bermaksud meringankan biaya pelaksanaan perkawinan dan

²³ Siti Nurhayati, *Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*, Skripsi pada Kosentrasi Perbandingan Hukum Pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

²⁴ Edi Daru Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten pacitan)*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2002.

ini sejalan dengan hukum Islam. Yang kedua adalah uang antaran yang semata-mata hanya untuk meningkatkan gengsi atau prestise tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan dalil-dalil Syar'i.²⁵

Adapun penelitian yang penulis lakukan lebih kepada deskripsi secara detail tentang tradisi pasai dalam perkawinan adat suku Banggai di desa Kombutokan, serta kesesuaian tradisi tersebut jika dilihat dari kacamata hukum Islam.

Jadi, skripsi yang penulis susun dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pasai* dalam Perkawinan Adat Suku Banggai (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)** adalah penelitian yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan deskripsi tradisi *Pasai* dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Kombutoakan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

²⁵ Ahmad Syafi'i, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera utara*, Skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

2. Menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Pasai* dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal dibawah ini :

1. *Kegunaan Teoritis*; Menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah keislaman khususnya di bidang ilmu Hukum Islam.
2. *Kegunaan Praktis*; Memberikan sumbangan atau kontribusi ilmu pengetahuan terhadap praktik pemberian harta yang dilakukan sebelum akad nikah dalam tradisi masyarakat adat, khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi masyarakat muslim di wilayah Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah fahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu :

1. Hukum Islam: merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁶

Adapun hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan hukum perkawinan yang dirumuskan dalam aturan-aturan yang terhimpun dalam fiqh serta hukum Islam lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. *Pasai* : pemberian wajib berupa uang, benda, atau hewan tertentu sebagai harta dalam perkawinan, dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah melamar sebagai syarat dapat melangsungkan akad perkawinan.
3. Suku Banggai: merupakan suku asli yang mendiami kepulauan Banggai di kabupaten Banggai Kepulauan dan kabupaten Banggai di provinsi Sulawesi Tengah. Suku Banggai terdiri dari dua kelompok, yaitu suku Banggai Kepulauan yang berada di kabupaten Banggai Kepulauan provinsi Sulawesi Tengah, dan suku Sea-sea (atau suku Banggai Pegunungan) yang berada di daerah pegunungan di kabupaten Banggai provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Suku Banggai yang berada di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

H. Metode Penelitian

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (jakarta: kencana Prenada media Group, Cet. Ke-4, 2009), 6.

Agar penelitian berjalan baik dan lancar serta memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari adat perkawinan di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan tentang adanya tradisi Pemberian *sai* dalam perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan jika *pasai* tersebut tidak diberikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif historis. Pendekatan normatif maksudnya pembahasan dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam. Adapun secara historis artinya penelitian ini akan menelusuri bagaimana historisitas tradisi *Pasai* di Suku Banggai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Proses pelaksanaan *Pasai* dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
- b. Faktor yang melatarbelakangi praktek pemberian *sai* dapat mencegah terjadinya akad nikah dalam perkawinan adat suku Banggai.
- c. Data tentang Analisis Hukum Islam terhadap penyebab tradisi *Pasai* dapat menghambat terjadinya akad perkawinan dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Berdasarkan data yang akan dihimpun diatas, sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian.

Data ini didapatkan langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pelaku perkawinan, pemuka-pemuka adat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang faham tentang tradisi *Pasai* dalam perkawinan adat Suku

²⁷ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Utama, 1990), 129.

Banggai Di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah serta dokumentasi langsung yang penulis dapatkan dari subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Peneliti tidak memperoleh langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder bisa berwujud data dokumentasi, laporan, ataupun buku-buku yang sudah tersedia.²⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* karya *Ibnu ar-Rusyd*
- 2) *Ensiklopedi Hukum Islam* yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 3) *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya *Wahbah az-Zuhailiy*
- 4) *Fiqh Sunnah Juz 2* karya *Sayyid Sabiq*
- 5) *Fiqh al-Munakahat* karya *Abdul Azīz Muḥammad Azzam* dan *Abdul Wahhab Sayyid Hawwas*
- 6) *Hukum perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya* karya Hilman Hadikusuma dan buku-buku lain yang berhubungan dengan adat perkawinan Suku Banggai.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Tradisi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet Ke-4, 2003), 91.

- 7) *Kode Etik Melamar Calon Istri Bagaimana Proses Meminang Secara Islami* karya Syaikh Nadā' Abū' Aḥmad
- 8) Memahami Hukum Adat karya Sri Warjiati

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan sumber data diatas, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁹ Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara yang mempunyai keterkaitan dengan Tradisi *Pasai* Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah". Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan Yati, Karyono, Ikawati, Mulki (pelaku perkawinan), Djuin Koloit (pemuka adat), Rianto Abd. Samad (tokoh agama), Harman Talib, Sirwanto Djafar, Parta

²⁹ Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2004), 180.

Djael (pejabat pemerintahan), dan Hj. Halimah Lasibani (tokoh perempuan).

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan yang sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penelitian melakukan observasi langsung ke daerah subjek penelitian. Disini penulis mengamati fakta yang ada dilapangan khususnya fakta tentang tradisi *Pasai* dalam adat perkawinan suku banggai di Desa Kombutokan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan dan data-data penelitian berupa dokumen. Data tersebut diperoleh dari buku profil desa kombutokan pada tahun 2013 yang isi berupa letak geografis maupun kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat Suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.³⁰ Penulis memeriksa data-data berupa dokumentasi yang berasal pemerintahan desa Kombutokan serta hasil wawancara dari para subjek penelitian kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.

- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.³¹ Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis, dimana bahan dikategorisasikan secara teratur sehingga menjadi data yang siap digunakan untuk keperluan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian tidak akan ada artinya jika tidak melalui tahap analisis, karena analisis merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian. data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.³² Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena bertujuan menyajikan data setelah diteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya.

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 121.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803.

³² Moh. Nazir, *Tradisi Penelitian*, cet. Ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 405.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal tersebut dikarenakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis, atau berupa kasus-kasus.³³ Pola berfikir yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terhimpun adalah pola fikir deduktif yang merupakan proses logika yang bermula dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi pengetahuan yang sifatnya khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi 5 (lima) bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Secara garis besar, penjelasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : memuat tentang landasan teori yang meliputi tinjauan umum tentang peminangan dalam Islam yang meliputi pengertian dan hukum peminangan, syarat-syarat peminangan, tujuan dan hikmah

³³ Rianto Adi, *Metode penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Granit, 2005), 128

peminangan, pembatalan peminangan serta *'urf* yang berlaku dalam konsep hukum Islam.

Bab ketiga : menjelaskan hasil temuan lapangan yang meliputi tradisi *pasai* dalam adat perkawinan suku Banggai di Desa Kombutokan, kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai kepulauan Sulawesi tengah. Pembahasan ini terdiri dari kondisi dan latar belakang daerah penelitian, keadaan sosial budaya dan keagamaan masyarakat setempat, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan deskripsi ketentuan tradisi *pasai* dalam adat perkawinan Suku Banggai serta faktor yang menyebabkan tradisi tersebut dapat menghambat terjadinya proses akad nikah di daerah tersebut.

Bab keempat : merupakan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menjawab rumusan masalah tentang deskripsi tradisi *Pasai* serta analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Pasai* tersebut dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

Bab kelima : merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menjawab rumusan masalah, sementara saran tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang telah dibahas.